



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ABDYA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka dukungan pendanaan dan penyesuaian kebutuhan operasional perusahaan dengan dinamika perekonomian terkini sehingga dapat memenuhi kebutuhan operasional dan dapat meningkatkan pelayanan, serta distribusi air bersih perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum dan non air minum;
 - b. bahwa dalam rangka dukungan pendanaan dan penyesuaian kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu menetapkan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggore Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
 15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Qanun

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 140);

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ABDYA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya yang selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Abdya adalah Badan Usaha Milik Daerah, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham Kabupaten.
8. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Kabupaten dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang

kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

9. Pemilik Modal adalah Bupati Aceh Barat Daya selaku pemilik keseluruhan modal Perumda Air Minum Tirta Abdyta dan tidak terbagi atas saham.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
11. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Pelanggan adalah masyarakat, badan usaha, kantor atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum Perumdam Tirta Abdyta.
13. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat.
14. Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
15. Tarif air minum adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan oleh Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan Perumdam Tirta Abdyta.
16. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepada Perumdam Tirta Abdyta sebagai kompensasi selisih tarif yang terjadi pada Perumdam Tirta Abdyta untuk membantu memenuhi biaya operasionalnya sehingga harga jual air minum yang dikenakan kepada Masyarakat menjadi terjangkau.
17. Meter air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air oleh pelanggan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan tarif air minum pada Perumdam Tirta Abdyta dilakukan dengan maksud untuk memaksimalkan kinerja penyelenggaraan Sistem penyediaan air minum menjadi sehat dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat atas tersedianya akses air minum yang berkualitas dan terjangkau.

BAB III KLASIFIKASI PELANGGAN

Pasal 3

Setiap masyarakat atau pelanggan berupa orang, instansi dan/atau badan usaha yang menggunakan air pada Perumdam Tirta Abdyta dikenakan tarif air minum oleh Perumdam Tirta Abdyta.

Pasal 4

Pelanggan Perumdam Tirta Abdyia diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

1. Kelompok I (Sosial Umum dan Sosial Khusus);
2. Kelompok II (Rumah Tangga);
3. Kelompok III (Niaga, Industri dan Instansi Pemerintah);
4. Kelompok IV (Khusus).

Pasal 5

Pelanggan Kelompok I menampung jenis pelanggan sosial umum meliputi rumah ibadah, wc/kamar mandi umum, *hydrant* umum dan *fire hydrant* serta jenis pelanggan sosial khusus meliputi sekolah negeri/swasta, panti asuhan, terminal air, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan Data Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)/Program Sejenis lainnya dari Dinas Sosial, dan masyarakat yang berada dilokasi sumber air serta masyarakat yang berdomisili di Gampong Kuta Jeumpa, Gampong Alue Sungai Pinang, Gampong Jeumpa Barat dan Gampong Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa.

Pasal 6

Pelanggan Kelompok II menampung jenis pelanggan rumah tangga yang terdiri dari Rumah Tangga A dengan daya listrik paling tinggi 6 ampere, Rumah Tangga B dengan daya listrik 10 ampere, dan Rumah Tangga C dengan daya listrik diatas 10 ampere.

Pasal 7

Pelanggan Kelompok III menampung jenis pelanggan yang menggunakan kebutuhan air minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan jenis pelanggan niaga yang meliputi niaga kecil dengan luas bangunan usaha dibawah 150 m² dan niaga besar dengan luas bangunan usaha diatas 150 m² s/d 1.000 m², serta jenis pelanggan instansi pemerintah meliputi perguruan tinggi, rumah sakit, instansi dan kantor milik Pemerintah/TNI/POLRI dan industri/badan usaha milik pemerintah.

Pasal 8

Pelanggan Kelompok IV menampung jenis pelanggan diluar kategori Kelompok 1 s/d Kelompok 3 yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif khusus untuk pemakaian 0-10 m³ dan membayar tarif kesepakatan untuk pemakaian diatas 10 m³ yang dituangkan dalam perjanjian dan/atau merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan air minum kepada pihak lain.

BAB III TARIF DAN SUBSIDI

Pasal 9

- (1) Tarif air minum dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku

dan disepakati oleh Bupati dan Organ Perumdam Tirta Abdyia sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

- (2) Besaran tarif air minum yang dikenakan terhadap pelanggan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (3) Besaran biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian air dari meter air ditambah biaya beban bulanan.
- (4) Selisih tarif air minum yang diusulkan oleh Perumdam Tirta Abdyia terhadap jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan selanjutnya akan disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten dengan nilai subsidi untuk setiap kubikasi.
- (5) Untuk menjaga kontinuitas operasi yang menyangkut dengan pembiayaan, maka tagihan pembayaran selisih tarif yang akan disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten kepada Perumdam Tirta Abdyia dilaksanakan setiap bulannya dan paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Dalam pelaksanaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perumdam Tirta Abdyia menyampaikan tagihan kepada Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya diproses pembayaran oleh Perangkat Daerah terkait.
- (7) Pelaksanaan penganggaran serta pembayaran selisih tarif atau subsidi oleh Pemerintah Kabupaten kepada Perumdam Tirta Abdyia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, maka untuk tahun 2026 anggaran Subsidi Tarif Air Minum hanya dialokasikan untuk Golongan Pelanggan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- (8) Untuk masyarakat yang berdomisili di Gampong Kuta Jeumpa, Gampong Alue Sungai Pinang, Gampong Jeumpa Barat dan Gampong Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa diberikan tambahan subsidi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dari tarif yang ditetapkan sebagaimana .

BAB IV

BIAYA BEBAN DAN BIAYA JASA

Pasal 10

- (1) Biaya Beban adalah biaya yang dikenakan secara tetap kepada pelanggan yang mengakses air minum melalui meteran sebagai biaya administrasi rutin dan perawatan meter setiap bulannya.
- (2) Biaya Jasa adalah Biaya yang dikenakan kepada pelanggan ataupun calon pelanggan terhadap jasa yang digunakan melalui Perumdam Tirta Abdyia.
- (3) Biaya Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pemasangan Sambungan Baru, Biaya Balik Nama dan Perubahan Kelompok Pelanggan, Biaya Sambungan Kembali, Jasa Penjualan Air melalui Tangki dan jasa lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.
- (4) Biaya Beban yang dikenakan terhadap pelanggan setiap bulan sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:

Kelompok	Biaya Beban (Rp/Bulan)
Kelompok 1 - Sosial Umum - Sosial Khusus *Masyarakat Gampong Kuta Jeumpa, Gampong Alue Sungai Pinang, Gampong Jeumpa Barat dan Gampong Alue Seulaseh Kec. Jeumpa	5.000 5.000 5.000
Kelompok 2 - Rumah Tangga A - Rumah Tangga B - Rumah Tangga C	5.000 5.000 5.000
Kelompok 3 - Niaga - Instansi Pemerintah	10.000 10.000
Kelompok 4	10.000

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran tarif dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Perumdam Tirta Abdyia.
- (2) Tempat dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI SANKSI, DENDA DAN UPAYA PENGAMANAN

Pasal 12

- (1) Masyarakat atau pelanggan dikenai sanksi dan/atau denda terhadap setiap kegiatan yang melanggar aturan Perumdam Tirta Abdyia.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran yang meliputi pencurian air, pengrusakan sarana dan prasarana dari instalasi air baku, produksi, distribusi hingga ke instalasi rumah, keterlambatan pembayaran rekening air serta pelanggaran lainnya yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Tirta Abdyia.
- (3) Jenis/besaran sanksi dan/atau denda yang dikenakan terhadap pelanggaran selanjutnya diatur oleh Direksi.
- (4) Batas waktu pembayaran tagihan rekening air dan/atau denda keterlambatan pembayaran tagihan rekening air selanjutnya diatur oleh Direksi.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya pengamanan terhadap asset serta sarana dan prasarana air minum, Perumdam Tirta Abdyia dapat melibatkan Aparat Penegak Hukum, Perangkat Daerah, maupun unsur terkait dalam melaksanakan sosialisasi, penertiban, hingga penindakan hukum yang diperlukan terhadap setiap pelanggaran.

- (2) Pelaksanaan pengamanan, sosialisasi dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surat perintah Direksi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdyta Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 26 November 2025 M
5 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 26 November 2025 M
5 Jumadil Akhir 1447 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

AMRIZAL

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 53 Tahun 2025
 Tanggal 26 November 2025 M
 5 Jumadil Akhir 1447 H

Perhitungan Tarif Air Minum Perumdam Tirta Abdya


NO	URAIAN	SATUAN	PERIODE	PERIODE	NOTASI	FORMULA
1	BIAYA DASAR					
a	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp./Thn	X	2024	BOP	2.330.358.864
b	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp./Thn	X	2024	BDA	317.439.264
c	Biaya Bunga Pinjaman	Rp./Thn	X	2024	BBP	0%
d	Biaya Operasi Lainnya	Rp./Thn	X	2024	BOPL	1.181.076
a	Total Biaya Usaha (TBU)	Rp./Thn	X	2024	TBU	2.648.979.204
b	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/ Thn	X	2024	i	101,57%
c	Perkiraan TBU pada periode tarif	Rp./Thn	Y	2026	YTBU	2.732.810.098
d	Volume air terproduksi	m3/Thn	X	2024	VAP	848.381
e	Tingkat Kehilangan Real (NRW)	%/Thn	X	2024	TKAR	69,65%
f	Volume kehilangan air real	m3/Thn	X	2024	VKAR	590.897
g	Biaya Dasar	Rp./m3	Y	2026	BD	10.614
2	TARIF DASAR					
a	Biaya Dasar	Rp./m3	Y	2026	BD	10.614
b	Tarif Dasar	Rp./m3	Y	2026	TD	10.614
3	TARIF RENDAH					
a	Tarif Dasar	Rp./m3	Y	2026	TD	10.614
b	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif rendah	m3/Thn	X	2024	VTTR	121.566
c	Prosentase subsidi	%/ Thn	Y	2026	PSb	0%
d	Subsidi	Rp./m3	Y	2026	Sb	-
e	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	2026	TSb	-
f	Rata-rata subsidi	Rp./m3	Y	2026	RSb	-
g	Tarif Rendah	Rp./m3	Y	2026	TR	10.614
h	Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp./Bln	Y-1	2025	UMP/K	3.685.616
4	TARIF PENUH					
a	Tarif Dasar	Rp./m3	Y	2026	no. 2.b.	10.614
b	Total Aktiva	Rp./Thn	X	2024	TA	3.130.888.150
c	Tingkat keuntungan	Rp./Thn	Y	2026	TK	313.088.815
d	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif penuh	m3/Thn	X	2024	VITPK	64.787
e	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp./m3	Y	2026	RTK	4.833
f	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	2026	TSb	-
g	Rata-rata Subsidi Silang	Rp./m3	Y	2026	RSbS	-
h	Tarif Penuh	Rp./m3	Y	2026	TP	15.446
5	TARIF KHUSUS					
a	Minimal Tarif Khusus Non Komersial	Rp./m3	Y	2026	TKnK	10.614
b	Minimal Tarif Khusus Komersial	Rp./m3	Y	2026	TKK	15.446

Rekapitulasi Tarif	Satuan	Perhitungan	Pembulatan
Tarif Dasar	Rp/M3	10.614	10.620
Tarif Rendah	Rp/M3	10.614	10.620
Tarif Penuh	Rp/M3	15.446	15.450

BUPATI ACEH BARAT DAYA, ✍

SAFARUDDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 53 Tahun 2025
 Tanggal 26 November - 2025 M
 5 Jumadil Akhir 1447 H

Tarif Rendah	10.620	per meter kubik	 RENCANA TARIF AIR MINUM PERUMDAM TIRTA ABDYA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026			
Tarif Dasar	10.620	per meter kubik				
Tarif Penuh	15.450	per meter kubik				
Kelompok	Klasifikasi pelanggan	Interval Pemakaian dan Nilai Tarif per Meter Kubik (M3)			Biaya Beban	
		0 - 10	11 - 20	> 20 Dst		
Kelompok I	A. SOSIAL UMUM				5.000	
	- Rumah Ibadah	2.500	2.750	3.050		
	- WC/Kamar Mandi Umum	2.500	2.750	3.050		
	- Hydrant Umum	2.500	2.750	3.050		
	- Fire Hydrant	2.500	2.750	3.050		
	B. SOSIAL KHUSUS				5.000	
	- Sekolah Negeri/Swasta	2.500	2.750	3.250		
	- Panti Asuhan	2.500	2.750	3.250		
	- Terminal Air	2.500	2.750	3.250		
	- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	2.500	2.750	3.250		
- Masyarakat Lokasi Sumber Air	2.000	2.500	2.750	5000		
- Masyarakat Desa Kuta Jeumpa, Alue Sungai Pinang, Jeumpa Barat, dan Desa Alue Sculaseh Kec. Jeumpa	2.000	2.000	2.000			
Kelompok II	RUMAH TANGGA				5.000	
	- Rumah Tangga A	2.750	3.050	3.350		
	- Rumah Tangga B	2.750	3.100	3.450		
	- Rumah Tangga C	2.750	3.200	3.650		

Kelompok III	A. NIAGA				10.000
	- Niaga Kecil	3.500	3.950	4.400	
	- Niaga Besar	4.000	4.600	5.300	
	B. INSTANSI PEMERINTAH				10.000
	- Perguruan Tinggi Negeri/Swasta	10.000	10.000	10.000	
- Rumah Sakit Umum Negeri/Swasta	10.000	10.000	10.000		
- Instansi Pemerintah/ TNI/POLRI	10.000	10.000	10.000		
	- Industri/Badan Usaha	10.000	10.000	10.000	
	KHUSUS				
Kelompok IV	Tarif Khusus Non Komersial	10.620	Tarif progresif dan/ subsidi berdasarkan kesepakatan para pihak		
	Tarif Khusus Komersial	15.450			

BUPATI ACEH BARAT DAYA

SAFARUDDIN